


**PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR :      TAHUN 2012**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (RAPB Des)  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH DESA JANGKUNGSOMO  
TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**KECAMATAN MADURAN**

**DESA JANGKUNGSOMO**

**Alamat. Jalan Raya Desa Jangkungsomo NO. 001 Tlp. 085303220080**

---

**PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR..... TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JANGKUNGSOMO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Jangkungsomo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Peembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 nomor 1/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Jangkungsomo Nomor Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan** : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 266. 275. 000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

**Pasal 2**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :**

a. Pendapatan	Rp. 266.275.000,-
b. Belanja	
1.) Langsung	Rp. 77.575.000,-
2.) Tidak Langsung	Rp. 188.700.000,-
c. Pembiayaan	
1.) Penerimaan	Rp. 266.275.000,-
2.) Pengeluaran	Rp. 266.275.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran Mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jangkungsomo

Pada tanggal 6 Januari 2012


  
**KEPALA DESA JANGKUNGSOMO**
  

  
**WAKHID**

Lampiran I : PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO  
 Nomor : ..... Tahun  
 Tanggal : 06 Januari 2012  
 Perihal : APBDES

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.400.000</b>	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	2.500.000	2.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Lelang Tambangan	300.000	200.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>22.400.000</b>	<b>21.600.000</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.500.000	6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	4.600.000	4.600.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	500.000	400.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	7.200.000	7.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Sewa Perlengkapan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain milik Desa			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.825.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	2.000.000	1.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Makam	1.700.000	1.325.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3.000.000	3.000.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</b>	<b>21.830.000</b>	<b>21.330.000</b>	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1.525.000	1.525.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2.525.000	2.525.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	480.000	480.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/ Genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	3.800.000	3.800.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	13.500.000	13.000.000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi hasil pajak kabupaten</b>			
1.2.2	Intensif PBB	920.000	920.000	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>52.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	

1	2	3	4	5
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	11.000.000	11.000.000	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan keuangan pemerintah</b>			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</b>			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.200.000</b>	<b>49.200.000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	8.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	36.000.000	36.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000	2.800.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	1.000.000	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa Lainnya</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2.000.000	1.500.000	
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>	<b>135.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Pusat (PNPM)</b>	<b>135.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari Pemerintah Propinsi</b>	-	-	
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemeirintah kabupaten/kota</b>	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan /organisasi/ swasta</b>	-	-	
1.6.4.1				
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat/ Perorangan</b>	-	-	
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	-	
	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>294.550.000</b>	<b>266.275.000</b>	
	<b>1.1+1.2+1.3+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>			

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/ Honorarium</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	920.000	920.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	250.000	250.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas RT/RW	700.000	700.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	300.000	300.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.250.000	1.250.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.190.000</b>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.040.000	1.040.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.400.000	1.400.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	750.000	750.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	200.000	200.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Sekdes	800.000	800.000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/ Material</b>	<b>71.465.000</b>	<b>69.965.000</b>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.465.000	1.465.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.700.000	1.700.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/ Balai Desa	5.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	650.000	650.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	450.000	450.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	650.000	650.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/ Material ADD	32.050.000	32.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material Bansun	10.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/ Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Sewa Excafator (Bego) dan Mobilisasi	19.500.000	19.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)</b>	<b>64.200.000</b>	<b>63.200.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/ Penghasilan Kades</b>			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6.500.000	6.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	8.400.000	8.400.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2.500.000	1.500.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	400.000	400.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ Penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	5.100.000	4.600.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat desa Lainnya	36.000.000	36.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap BPD	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.4.1	Uang Sisa BPD	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	2.800.000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>135.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	
2.2.2.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat (PNPM)	135.000.000	110.000.000	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>7.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/ PHBI	2.500.000	2.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.500.000	500.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	750.000	750.000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja bantuan keuangan</b>	<b>9.350.000</b>	<b>8.750.000</b>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	1.950.000	1.850.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	750.000	750.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	500.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/ PJAK	450.000	450.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.7	Operasional RT/ RW	700.000	700.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/ HIPPA	-	-	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	-	-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>294.550.000</b>	<b>266.275.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)</b>	-	-	


 Ditetapkan di JANGKUNGSOMO  
 Pada tanggal 6 Januari 2012  
 KEPALA DESA DESA JANGKUNGSOMO  
**WAKHID**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN  
MADURAN**

**NOMOR : 188/...../413.310.06.1/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Jangkungsomo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Peembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
  17. Peraturan Desa Jangkungsomo Nomor Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangkungsomo

Pada tanggal 11 Januari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO**



**Ketua**

*(Handwritten Signature)*  
**MAHFUL ANAM, S.Ag**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO  
KEC. MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / ..... / 413.310.06 / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal 11, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Jangkungsomo Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jangkungsomo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo**

Tanda Tangan :

1. MAHFUL ANAM, S.Ag

Ketua

2. ZAMIL UDDIN, S.Pd

Anggota

3. SUMARLIN, S.Pd

Anggota

4. SUHARIYONO, S.Pd

Anggota

5. KASELI

Ketua

6. DASER

Anggota

7. MAHMUD

Anggota

